

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

By: Mugi Riskiana Halalia**

Abstract

The result of the research shows that the Election Commission of Yogyakarta City as the organizer of General Election in Yogyakarta City has made efforts to fulfill the political rights for people with disabilities in Yogyakarta City in the implementation of general election. The efforts made by the Yogyakarta City Election Commission have been in accordance with Law No. 8 of 2016 on Persons with Disabilities by upholding equal values and equal opportunity for persons with disabilities to participate in political life. KPU Kota Yogyakarta in order to fulfill the political rights of disabilities in the General Election to carry out such efforts, to maximize voter data collection to disabilities people, to provide socialization and simulation on equal political rights for disabilities people and services to disabilities people in elections, involvement of disabilities people by recruiting Democratic Volunteers, some of whom are persons with disabilities and involving persons with disabilities as officers in the electoral structure, as well as providing accessible facilities and infrastructure of TPS.

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. KPU Kota Yogyakarta dalam rangka melakukan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilu melakukan upaya-upaya seperti, melakukan pemaksimalan pendataan pemilih terhadap penyandang disabilitas, memberikan sosialisasi dan simulasi mengenai kesamaan hak politik bagi penyandang disabilitas dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, pelibatan penyandang disabilitas dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas dan melibatkan

**Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

penyandang disabilitas sebagai petugas dalam struktur pelaksana pemilihan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana TPS yang Aksesibel.

Kata Kunci: Pemenuhan, hak politik, penyandang disabilitas

A. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Indonesia sebagai negara hukum mengakui menjunjung tinggi HAM sebagai hak dasar manusia yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan HAM sangat gencar di suarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.¹

Sebuah pengakuan sempurna terhadap HAM adalah dalam wujud penghormatan, pembelaan, perlindungan dan penjaminan terhadap terpenuhinya HAM tanpa diskriminasi. Tanpa pengecualian, siapa dan bagaimana, HAM berlaku universal bagi setiap individu. Hak-hak tersebut tidaklah berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Perlindungan dari hak-hak yang terkandung dalam konsepsi HAM tersebut berlaku ketika terdapat hak seseorang atau individu maupun kelompok yang dilanggar maupun melanggar hak sesamanya apalagi sampai merampas.² Sebagai hak dasar, HAM memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Di Indonesia sendiri garis besar hak-hak yang terangkum dalam HAM diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political rights* yang memberikan ruang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, menggunakan hak pilih dan hak dipilihnya dalam pemilu serta hak untuk bergabung serta mendirikan partai politik tertentu.³ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (1), serta Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, (Yogyakarta: Inti Media, 2011), hlm. 194.

²Anwar Harjono, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 147.

³Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa...*, hlm. 194.

Sebagaimana konsep persamaan hak antar sesama manusia, HAM tidak menghendaki adanya perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya para penyandang disabilitas sering kali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. Demi tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, perkembangan demi perkembangan terus diikuti oleh Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM mulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, dan yang terakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan tersebut memberikan ruang dan jaminan yang lebih luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Selain perkembangan dari Undang-Undang tentang penyandang disabilitas sebagaimana perkembangannya di atas, ada pula peraturan perundang-undangan lain yang juga mendukung adanya jaminan atas penghormatan dan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas (aksebilitas) dalam kehidupan bermasyarakat seperti sistem tataruang, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik dan lainnya sebagainya. Sebagai contoh:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang memberikan persyaratan bagi kemudahan dan aksebilitas bagi penyandang disabilitas.⁴
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dalam Undang-Undang tersebut memberikan jaminan atas kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan memperoleh perhatian atau perlindungan khusus sesuai dengan kondisi disabilitasnya.⁵

⁴Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

⁵Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang kemudian ditegaskan dalam penjelasan dari pasal tersebut yang berbunyi: "Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana dalam peraturan tersebut mewajibkan adanya fasilitas bagi penyandang disabilitas pada setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum, fasilitas-fasilitas pendukung, serta kemudahan lalu lintas dan perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas.⁶ Serta masih banyak peraturan lainnya.

Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen dari HAM yang juga harus dipenuhi, apa lagi dalam tataran negara demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam sistem pemerintahan. Karena, hak politik sebagai salah satu dari serangkaian hak yang juga dimiliki oleh setiap warga negara termasuk para penyandang disabilitas, memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagai mana dikutip dalam Filsafat Demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis, yaitu Negara Hukum, Pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas, dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁷ Pendapat lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.⁸ Maka, belumlah dapat dikatakan sempurna apabila sistem demokrasi di suatu negara masih mengesampingkan hak politik dari suatu golongan tertentu.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang serius, dimana sering kali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi

perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Serta Pasal 67 yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas.

⁶Pasal 25 Ayat (1) huruf g, Pasal 45 ayat (1), Pasal 93 ayat (2) dan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 74.

⁸Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (edisi I, cetakan ke 3), (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 218.

pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat terasa bahwa penyandang disabilitas belumlah secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia ini. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia juga telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.⁹

Perkembangan terakhir mengenai hak politik penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana hak politik penyandang disabilitas meliputi:¹⁰

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan Internasional
- f. Berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

Hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dipaparkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di atas penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi demi terwujudnya keadilan penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan. Adapun beberapa permasalahan yang masih sering muncul terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas di antaranya, sebagaimana dari hasil pantauan yang dilakukan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) bersama organisasi-organisasi peduli disabilitas lainnya pada Pemilu tahun 2014, dimana masih ditemukan ketidakberpihakan bagi penyandang baik dari sarana maupun

⁹Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰Pasal 13 Undang-Undang 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

prasarana dalam proses pelaksanaan pemilu.¹¹ Implementasi dari pemilu yang aksesibel yang menghendaki adanya kebutuhan-kebutuhan logistik penunjang seperti alat bantu pencoblosan, desain lokasi dan juga akses-akses lainnya seperti informasi pada saat proses pencoblosan belum dapat dikatakan ramah penyandang disabilitas. Sebagai contoh tidak tersedianya informasi tertulis atau berupa bahasa isyarat bagi peserta pemilu disabilitas rungu/wicara.

Selain dari akses pemilihan, hal lain yang juga penting untuk diperhatikan adalah perihal keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Karena hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian hak politik penyandang disabilitas, maka keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan atau seluruh tahapan dalam pemilu juga perlu diperhatikan. Hal tersebut kemudian menjadi semakin nyata ketika permasalahan mengenai proses pendataan yang merupakan tahapan awal dari proses persiapan Pemilu juga masih belum menjangkau seluruh masyarakat penyandang disabilitas. General Election Network For Disability Access (AGENDA) menemukan adanya masyarakat penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam daftar pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2015.¹² Tidak masuknya sejumlah masyarakat penyandang disabilitas dalam daftar pemilih merupakan salah satu bentuk dari tidak terpenuhinya hak-hak politik penyandang disabilitas.

Adanya hak-hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi tersebut menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukan instrumen hukum (*law making*) dan penegakkannya (*law enforcing*). Oleh karena itu, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap berjalannya pemerintahan dan hal tersebut berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk bagi warga negara penyandang disabilitas.¹³ Secara signifikan tingkat penyaluran hak politik penyandang disabilitas sangat terlihat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga

¹¹Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas PEMILU 2014 di Kota Yogyakarta Capai 66,5% Diakses melalui: [¹²Lihat <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/29/09170481/meski.ada.regulasi.bak.politik.Penyandang.disabilitas.masih.diabaikan> diakses pada 29 September 2015 pukul 14.48 WIB.](http://kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=QmVyaXRhSjXN p&#i=MTk3 pada 29 September 2016 pukul 14.52 WIB.</p></div><div data-bbox=)

¹³Ahmad Sabiq, dkk, "Literasi Politik Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Tunanetra di Kabupaten Banjar Negara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)," *Laporan Riset*, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, 2015.

pelaksanaan sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilihan umum.

KPU Kota Yogyakarta, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Yogyakarta mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Yogyakarta mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilu tersebut. Maka dari itulah, KPU Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara pemilu di wilayah tersebut berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai pemilu di wilayah tersebut, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik masyarakat kota Yogyakarta termasuk masyarakat penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

Berdasarkan rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Kota Yogyakarta menjelang Pilkada serentak tahun 2017, total DP4 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta diperkirakan mencapai kurang lebih 1.140 jiwa dari total jumlah pemilih yang diperkirakan 654.725 jiwa. Jika dikonversikan dalam bentuk persen, maka persentase DP4 penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta mencapai 0,36 % dari total DP4, angka tersebut menunjukkan jumlah yang relatif besar dibandingkan persentase DP4 penyandang disabilitas di kabupaten lain di DIY Yogyakarta, yang juga akan melaksanakan Pilkada serentak tahun 2017 yaitu kabupaten Kulon Progo dengan persentase DP4 penyandang disabilitas 0,29%.¹⁴

Sementara itu, di tiga kabupaten lainnya yang telah melaksanakan Pilkada pada tahun 2015 lalu juga memiliki persentase DPT penyandang disabilitas relatif lebih rendah yakni, Kabupaten Bantul dengan persentase 0,17%, Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase 0,20%, dan Kabupaten Sleman dengan persentase 0,19%.¹⁵ Artinya, jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta berdasarkan rekapitulasi analisis DP4 memiliki jumlah yang sangat signifikan dan perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya. Dari besarnya jumlah penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta tersebut, tingkat partisipasi penyandang disabilitas tercatat pada taun 2014 sebagaimana hasil

¹⁴ Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, "Daftar Pemilih Tetap Pilkada Serentak Tahun 2015 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," diakses melalui <https://data.kpu.go.id/dpt2015.php>, pada 22 Agustus 2015 Pukul 23:57 WIB.

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Rekalipulasi Hasil Analisis DP4 Pilkada Serentak 2017 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", diakses melalui https://data.kpu.go.id/analisis_dp4_2016.php pada Tanggal 23 Agustus 2016 Pukul 16.40 WIB.

penelitian yang dilakukan oleh PKM-P Mahasiswa UMY hanya berkisar dalam angka 66,5%.¹⁶

Diberitakan oleh situs *solider.or.id* dan *rumahbacaKomunitas.org* merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan *Institute For Research and Empowerment (IRE)*, mengenai tingkat partisipasi masyarakat Kota Yogyakarta dalam pemilu, menyebutkan bahwa partisipasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta masih rendah.¹⁷ Berdasarkan penelitian tersebut, penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi penyandang disabilitas adalah kurangnya sosialisasi terkait pentingnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu, persiapan KPU yang kurang juga berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada metode sosialisasi yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat pula masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas.

Mengingat telah adanya regulasi yang jelas dalam mengatur pemenuhan hak politik tersebut di wilayah Yogyakarta, sebagaimana adanya Perda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan bagi terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang juga melingkupi hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas, maka segala permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari pemenuhan hak-hak politik yang muncul kemudian sangat disayangkan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, dalam kaitannya dengan hak-hak politik sebagaimana terangkum dalam Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk kembali melihat implementasinya di Kota Yogyakarta dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.

¹⁶KPU Kota Yogyakarta, "Tingkat Partisipasi Penyandang Disabilitas PEMILU 2014 di Kota Yogyakarta Capai 66,5%" , diakses melalui <http://kpu-jogjakota.go.id/main.php?h=QmVyaXRbSXXNp&i=MTk3> pada 28 September 2016 pukul 16.01 WIB.

¹⁷"Partisipasi Difabel dalam Pemilu Kota Yogyakarta Masih Rendah", diakses melalui <https://www.solider.or.id/2015/09/04/partisipasi-difabel-dalam-pemilu-kota-yogyakarta-masih-rendah>, pada 15 September 2016 Pukul 14:56 dan "Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2014 Di Kota Yogyakarta" diakses melalui <http://www.rumahbacaKomunitas.org/partisipasi-politik-penyandang-disabilitas-pada-pemilu-2014-di-kota-yogyakarta/> pada 1 Oktober 2016 Pukul 13.18 WIB.

Tulisan ini akan fokus membahas tentang upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dan kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta.

B. Bentuk Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

Hak politik merupakan salah satu hak yang termasuk bagian dari serangkaian hak-hak dalam hak asasi manusia. Hak Politik sering disebut juga sebagai hak asasi politik atau *political rights*. Dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia, hak asasi politik dikelompokkan sebagai hak-hak generasi pertama bersama dengan hak sipil. Secara universal dalam gagasan pemenuhan hak-hak asasi manusia, negara merupakan pemangku kewajiban menjamin terselenggaranya hak-hak yang terkandung dalam hak asasi manusia dalam bentuk penghormatan (*to respect*), perlindungan (*to protect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) yang berlaku bagi seluruh individu atau warga masyarakat dalam negaranya tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi terhadap hak-hak asasinya, termasuk hak asasi politik.

Hak politik sebagai serangkaian hak dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali. Hak-hak yang terkandung dalam hak politik, pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk ikut berperan serta dalam ranah perpolitikan negaranya, untuk terlibat atau memiliki kewenangan untuk memberikan andil dalam perjalanan kenegaraan baik secara abstrak maupun konkret. Artinya, setiap individu atau warga negara memiliki hak untuk turut serta menentukan arah perjalanan kenegaraan baik secara langsung maupun melalui perwakilan, baik perorangan maupun kelompok. Pokok dari hak dan kewajiban politik warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan negara tanpa terkecuali”.

International Convenan on Civil and Political Rights atau Konvenan Hak Sipil dan Politik atau sering kali disebut dengan singkatan ICCPR, merupakan sebuah instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak-hak sipil dan politik setiap individu sebagai warga negara. Kewajiban negara demi tercapai atau terpenuhinya hak-hak sipil dan politik dalam ICCPR meliputi menghormati dan menjamin semua orang tanpa diskriminasi menikmati hak-hak yang diakui dalam Konvenan,

mengambil langkah-langkah harmonisasi hukum dan perundang-undangan, menjamin adanya tindakan aparaturnegara yang bertugas terkait pelanggaran terhadap hak-hak yang terdapat dalam konvensi, menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

Dari kedua instrumen hukum di atas, baik UUD sebagai konstitusi negara maupun ICCPR, keduanya mengakui adanya hak politik yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian. Penyandang disabilitas, sebagai bagian dari warga negara yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyalurkan aspirasi dan gagasan-gagasan politik serta ikut berpartisipasi dalam lingkup publik di dalam masyarakat sebagai suatu hak yang dimilikinya. *Convention on the Rights Persons with Disabilities (CPRD)* atau Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dan keterlibatan atau partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan berpolitik. Dalam konteks kehidupan politik dalam suatu negara, sebagaimana dikenal dengan adanya hak politik.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu akses bagi penyaluran hak dan partisipasi politik warga negara. Pemilu yang sering disebut-sebut sebagai pesta demokrasi masyarakat harus melibatkan semua elemen warga negara tanpa terkecuali. Sebab sangat disadari bahwa salah satu indikator penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas adalah unsur-partisipasi masyarakat. Esensi dari penyelenggaraan Pemilu adalah bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat atau warga negara dalam menentukan perangkat kerja kekuasaan negara. Dalam hal ini warga negara tanpa terkecuali mempunyai hak dalam proses politik. Sehingga hak-hak politik warga negara yang tidak lain adalah bagian dari hak asasi manusia wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh siapapun yang terlibat dalam proses penyelenggaraan Pemilu.¹⁹

KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini mengemban tugas sebagai representasi negara untuk memberikan kesempatan yang sama semua golongan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Terkait hak-hak politik sebagaimana juga dimiliki oleh masyarakat penyandang disabilitas, KPU memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan terselenggaranya Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminasi. Hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, memiliki lingkup yang luas dan tidak terbatas pada hak-hak yang berada dalam

¹⁸ Pasal 2-3 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)

¹⁹S. Daming, *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas...*, hlm. 22-23.

ranah Pemilu saja, ada pula hak-hak politik yang berada di luar dari lingkup Pemilu seperti adanya hak untuk menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, hak untuk membentuk ataupun menjadi anggota dari partai politik, dan hak membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Surani selaku Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak-hak politik yang dilakukan oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, tentu mengarah pada kebijakan-kebijakan berupa pemenuhan hak politik yang berkaitan atau berorientasi pada pelaksanaan Pemilu.²⁰ Berkaitan dengan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu tahun 2014 telah melakukan upaya-upaya yang merupakan inisiatif KPU Kota Yogyakarta sendiri untuk mewujudkan pemilu yang aksesibel dengan mengangkat tema “Pemilu Ramah Difabel”. Upaya-upaya yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta tersebut pun mendapatkan apresiasi dari KPU RI. KPU Kota Yogyakarta dinobatkan menjadi KPU tingkat Kabupaten/Kota nomor satu di Indonesia untuk akses penyandang disabilitas.²¹ Pencapaian tersebut tentu bukanlah hal yang serta-merta didapatkan. Diperlukan proses panjang dan ide-ide untuk menemukan inovasi yang tepat dalam menyikapi keadaan yang ada dilapangan dengan peraturan yang ada.

1. Strategi KPU Kota Yogyakarta dalam Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum sejatinya telah menjamin Hak-hak penyandang disabilitas dalam Pemilihan umum. Seperti adanya bantuan orang lain dalam pelaksanaan pemilihan di TPS, dijaminnya kerahasiaan pilihan, kemudahan visual atau isyarat bagi disabilitas rungu, dan peraturan-peraturan mengenai standar TPS yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Sebagai upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud maka KPU Kota Yogyakarta menyusun strategi-strategi sebagai upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memaksimalkan akses Pemilu

²⁰ Wawancara dengan Sri Surani, SP. , Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta, di Kantor KPU Kota Yogyakarta tanggal 11 November 2016, Pukul 9.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Sri Surani, SP. , Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta, di Kantor KPU Kota Yogyakarta tanggal 11 November 2016, Pukul 9.30 WIB.

2014 mulai dari akses informasi, tahapan-tahapan Pemilu, hingga fasilitas yang harus disediakan. Adapun strategi sebagaimana dimaksud terdiri dari:²²

1) Pemaksimalan Data Pemilih Penyandang Disabilitas

KPU Kota Yogyakarta melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan terkait dengan pemaksimalan daftar pemilih difabel di Kota Yogyakarta. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pada pertimbangan bahwa serangkaian hak-hak politik warga negara termasuk penyandang disabilitas dalam sistem pemilu termasuk di antaranya adalah hak untuk didata dan didaftar sebagai pemilih. Hak tersebut merupakan golongan hak yang termasuk dalam golongan hak aktif dalam penyelenggaraan sistem Pemilu.

Jika kembali melihat pada asas-asas pemilihan umum sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pendataan pemilih pada dasarnya merupakan sebuah akses utama untuk dapat menyalurkan hak pilih seluruh masyarakat dalam pemilihan umum. Hak berupa pendataan untuk dapat menyalurkan suaranya tersebut sesuai dengan asas “umum” yang artinya setiap warga Indonesia yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya.

2) Recruitment Relawan Demokrasi dari Kalangan Pegiat Disabilitas di Yogyakarta

Relawan demokrasi merupakan program yang dicanangkan oleh KPU Kota Yogyakarta untuk melibatkan elemen masyarakat dalam tahapan Pemilihan Umum yang bertugas membantu melaksanakan sosialisasi terkait pelaksanaan pemilu. Hal tersebut, adalah sebagai bentuk upaya mendorong dan memberikan ruang bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak untuk berperan serta aktif dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu. KPU Kota Yogyakarta membuka peluang bagi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas atas dasar kesadaran bahwa penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi peduli disabilitas lebih memahami

²² Diperoleh dari data internal KPU Kota Yogyakarta, “Upaya dari KPU Kota Yogyakarta Menuju Pemilu Ramag Difabel”.

mengenai perspektif disabilitas sehingga gagasan mereka sangat dibutuhkan untuk tercapainya Pemilu yang ramah disabilitas.

- 3) Melakukan pendataan dan identifikasi pemilih disabilitas di seluruh TPS di Kota Yogyakarta

Pendataan pemilih penyandang disabilitas merupakan upaya untuk memastikan setiap penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga masyarakat penyandang disabilitas selanjutnya dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan adanya identifikasi pemilih penyandang disabilitas merupakan upaya lanjutan yang mana dari identifikasi tersebut nantinya dapat melahirkan konsep pelayanan atau pemfasilitasan di setiap TPS bagi penyandang disabilitas dalam rangka mewujudkan Pemilu yang ramah disabilitas (aksesibel).

- 4) Melakukan Koordinasi dengan Membuat Konsep Akses Disabilitas

Bersama dengan keompok-kelompok pegiat disabilitas di Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta berupaya menyusun konsep aksesibilitas Pemilu untuk memastikan akses bagi difabel untuk bisa berpartisipasi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Yogyakarta. Pelibatan kelompok-kelompok pegiat disabilitas tersebut bertujuan untuk terselenggaranya aksesibilitas pemilu yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

2. Pemilu Akses sebagai Upaya-Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Oleh KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu 2014

KPU Kota Yogyakarta dalam upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, berusaha melibatkan masyarakat penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dan terfasilitasi sejauh kapasitas dan kewenangan KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota di Kota Yogyakarta. Pemilu Akses, merupakan program yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta atas dasar kesadaran bahwa sebagai penyelenggara pemilu kemudian harus

memberikan fasilitas yang sama, hak dan kesempatan yang sama.²³

Adapun upaya-upaya yang termasuk dalam Pemilu Akses, sebagai bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut diakui oleh pihak KPU Kota Yogyakarta sendiri masih sangat terbatas. Tetapi upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk kemudian pada Pemilu-pemilu selanjutnya dilakukan peningkatan-peningkatan dan perbaikan-perbaikan pada sistem serta pelayanan terhadap penyandang disabilitas yang diprogramkan dengan jelas. Dalam Pemilu 2014 tercatat ada empat hal fokus Pemilu Akses yang dicanangkan oleh KPU Kota Yogyakarta yaitu keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas dalam Pemilu, TPS akses, adanya informasi dan materi sosialisasi untuk penyandang disabilitas, dan data pemilih yang memberikan informasi pemilih disabilitas di Kota Yogyakarta.

C. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta

Pemenuhan terhadap hak-hak politik masyarakat, termasuk penyandang disabilitas tentu bukan serta-merta merupakan tanggung jawab dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan. Membutuhkan strategi-startegi dan merangkul berbagai organ baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk turut serta dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu mengemban tugas dalam pemenuhan hak politik seluruh masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas. Sejatinya pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas pada Pemilu, bukanlah hal yang baru dalam perjalanan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta. Upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta sebelumnya yang telah dilakukan sebagai bentuk inisiatif dari KPU Kota Yogyakarta sendiri.

Upaya-upaya pemenuhan hak politik baik dalam bentuk pelibatan penyandang disabilitas untuk turut serta aktif dalam setiap proses Pemilu, memberikan pemahaman terhadap masyarakat penyandang disabilitas

²³Wawancara dengan Sri Surani, SP. , Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hupmas KPU Kota Yogyakarta, di Kantor KPU Kota Yogyakarta tanggal 11 November 2016, Pukul 9.30 WIB.

akan kesamaan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Kesamaan dan kesetaraan hak tersebut juga mencakup salah satunya hak politik (*political rights*). Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, memiliki landasan filosofis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara untuk bersama-sama hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat merupakan anugerah dan amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan peraturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) sendiri yaitu Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Perda tersebut merupakan upaya tindak lanjut dari adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, serta diratifikasinya *Convention on The Right of Person with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Dikarenakan adanya Perda tersebut, maka upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta telah dilakukan dan dapat dikatakan telah lebih maju dari pada daerah-daerah lain yang belum memiliki peraturan khusus yang mengatur terkait hak-hak penyandang disabilitas. Upaya-upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan sebagai inisiatif KPU Kota Yogyakarta mengambil semangat atau pun amanat dari undang-undang maupun peraturan lain yang telah ada serta masukan-masukan yang diberikan oleh organisasi-organisasi peduli dan advokasi penyandang disabilitas.

Hal-hal yang telah dilakukan tersebut memang belum sepenuhnya memberikan pemenuhan terhadap semua hak politik penyandang disabilitas sesuai yang tertera dalam undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya ranah kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, maka upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini KPU Kota Yogyakarta adalah upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, dikarenakan tidak seluruh masyarakat dan seluruh penyandang disabilitas memahami mengenai kesamaan hak politik berlaku bagi seluruh masyarakat, maka membutuhkan waktu dan strategi yang dilakukan secara bertahap untuk dapat merangkul seluruh masyarakat memahami dan mengupayakan pemenuhan hak-hak politik tersebut.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam kehidupan politik tersebut, saat ini KPU Kota Yogyakarta masih memfokuskan sasaran pada peningkatan jumlah pemilih dan meningkatkan kesadaran masyarakat penyandang disabilitas bahwa memilih dalam Pemilu adalah sebuah hak sekaligus tanggung jawab warga negara dengan berusaha untuk memaksimalkan pendataan pemilih penyandang disabilitas, memberikan fasilitas-fasilitas atas dasar kesamaan hak dan kesetaraan, pendidikan politik berupa pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas, sosialisasi-sosialisasi, serta memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk turut serta aktif dalam setiap tahap Pemilu.

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR DPD DPRD, yang mana memberikan jaminan hukum bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu. Ketentuan mengenai kemudahan akses dalam Pemilu, juga termuat dalam Perda Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Kemudahan akses yang dimaksud meliputi penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal-hal mengenai kemudahan akses secara teknis kemudian diatur dalam beberapa peraturan KPU, seperti tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan lain sebagainya.

Adapun upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta pada setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai berikut: *Pertama*, tahapan persiapan, yang diantaranya pembentukan atau penataan Organisasi Komisi Pemilihan Umum, pembentukan badan penyelenggara, sosialisasi, publikasi, pendidikan pemilih, pengelolaan data dan informasi hingga logistik Pemilu. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan seperti hak untuk turut serta berperan aktif atau menjadi bagian dari penyelenggaraan setiap tahapan pemilihan umum (huruf f), dan mendapatkan pendidikan politik (huruf h). Pada tahapan ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta adalah berupa upaya menarik keterlibatan penyandang disabilitas sebagai bagian dari

petugas penyelenggara, relawan demokrasi dalam segmen disabilitas yang di antaranya direkrut dari organisasi pegiat penyandang disabilitas yang bertugas melakukan sosialisasi Pemilu terhadap penyandang disabilitas, serta memberikan kemudahan akses informasi, serta simulasi Pemilihan. Untuk mendukung berjalannya program tersebut, KPU Kota Yogyakarta juga membuat buku saku bagi Relawan Demokrasi dalam menyampaikan pendidikan pemilih.

Kedua, tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang meliputi tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pembagian daerah pemilihan, pencalonan hingga penyelenggaraan kampanye. Pada tahapan ini, bentuk upaya yang dilakukan adalah penyediaan DPS yang menuajikan informasi daftar pemilih sementara bagi penyandang disabilitas dan DCT (Daftar Calon Tetap) Brille sebagai bahan sosialisasi bagi penyandang disabilitas netra merupakan salah satu upaya yang tepat. Kemudian KPU Kota Yogyakarta juga.

Ketiga, tahapan pemungutan suara, tahapan ini merupakan muara dari setiap tahapan sebelumnya, dimana apa yang disampaikan dalam sosialisasi dan disimulasikan akan dilakukan secara nyata. Sesuai dengan huruf g Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bahwa bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan umum penyandang disabilitas berhak memperoleh aksesibilitas berupa sarana dan prasarana pemilihan umum. Dalam tahapan ini, beberapa hal seperti penyediaan TPS yang aksesibel, sarana pemilihan bagi penyandang disabilitas, pelayanan bagi penyandang disabilitas, hingga pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan pemilihan sangat menentukan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Pada tahap ini, KPU Kota Yogyakarta berusaha memberikan pelayanan yang dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan pemilihan. Di tengah keterbatasan ruang di wilayah Kota Yogyakarta, KPU Kota Yogyakarta berusaha menyediakan TPS yang aksesibel beserta segala sarana dan prasarana pemilihan yang menjamin kemudahan bagi penyandang disabilitas, upaya-upaya tersebut bahkan lahir dari inisiatif dan upaya tersebut sangat strategis, seperti penyediaan template, pendampingan dari KPPS, membuat denah TPS, dan leaflet terkait petunjuk teknis pelayanan yang bagi penyandang disabilitas.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut jika dikomparasikan dengan aturan-aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam kaitannya dengan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam undang-undang tersebut, yaitu berupa upaya-upaya untuk menjamin kesamaan hak

memilih maupun dipilih, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum serta mendapatkan pendidikan politik. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas belum dapat berjalan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pemenuhan hak politik tersebut.

D. Hambatan-hambatan dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Politik Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta

KPU Kota Yogyakarta sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Kota Yogyakarta, telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu di Kota Yogyakarta sesuai dengan asas penyelenggara pemilu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Asas keadilan yang merupakan salah satu asas yang merupakan pedoman bagi penyelenggara Pemilu dimana penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilu harus memperhatikan asas tersebut dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dalam memberikan pelayanan publik terhadap terpenuhinya hak politik seluruh masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu, KPU telah melaksanakan berbagai upaya demi terwujudnya kesamaan kesempatan bagi masyarakat dalam setiap keadaannya.

KPU Kota Yogyakarta, telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu. Akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan tersebut terdapat pula hambatan-hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi empat jenis hambatan, yaitu hambatan disebabkan keadaan wilayah, hambatan yang bersifat teknis, hambatan karena kurangnya pemahaman, serta hambatan data. Adapun empat hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak politik oleh KPU Kota Yogyakarta tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hamatan Data

Pendataan pemilih merupakan hal yang mendasar dalam Pemilu. Masuknya seseorang dalam daftar pemilih adalah gerbang bagi dirinya untuk dapat memberikan partisipasi dan menyalurkan hak politiknya dalam pemilu yaitu berupa hak suara. Namun, untuk dapat masuk dalam daftar tersebut sering kali mendapatkan hambatan. Hambatan data masyarakat penyandang disabilitas yang dimaksud adalah hambatan berupa keterbatasan data yang valid mengenai jumlah penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat

untuk terdaftar sebagai pemilih. Adapun hambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Kurangnya Sinergitas Data antara KPU dan Instansi Pemerintah Lainnya

Kurangnya sinergitas data antara KPU dengan badan-badan atau instansi pemerintah lainnya seperti BPS, DINSOS, data-data kecamatan atau kelurahan menyebabkan sulitnya menjangkau seluruh penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih dan cenderung bekerja dari titik nol kembali.

- b. Adanya Pihak Keluarga yang Menghalangi

Pihak keluarga dari penyandang disabilitas banyak yang masih menghalangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didata serta tidak mendaftarkan anggota keluarganya yang disabilitas yang belum masuk dalam DPS (Daftar Pemilih Sementara). Hal-hal tersebut masih ditemukan karena pemahaman mengenai konsep 'hak' ini belum diketahui oleh masyarakat secara luas. Bukan hanya hak politik dalam pemilu saja, keluarga cenderung memberikan batasan-batasan terhadap anggota keluarganya yang disabilitas bahkan dalam hal hak-hak politik dalam bermasyarakat yang mendasar seperti ikut serta dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan juga bersosialisasi.²⁴

2. Hambatan Disebabkan Keadaan Wilayah

Hambatan berdasarkan keadaan wilayah merupakan hambatan yang disebabkan karena tata ruang Kota Yogyakarta yang sangat terbatas akibat maraknya pembangunan industri-industri perhotelan, sehingga ruang-ruang akses untuk publik/masyarakat kemudian juga berkurang bahkan sangat langka. Permasalahan di atas, kemudian memberikan dampak yang besar pula bagi pelaksanaan Pemilu, khususnya dalam hal memberikan informasi atau pengumuman-pengumuman berkaitan dengan Pemilu yang dapat dijangkau atau diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat termasuk masyarakat penyandang disabilitas. Kemudian, hal tersebut juga berdampak terdapat banyaknya TPS yang berdiri di wilayah yang tidak aksesibel bagi pemilih penyandang disabilitas. Misalnya, TPS berdiri pada lahan yang berundak (bertangga) dan kurang lapang sehingga

²⁴Wawancara dengan Ibu Widi Haryanti, Penyandang Disabilitas Relawan Demokrasi Pemilu 2014, di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.30 WIB.

mobilitas masyarakat penyandang disabilitas untuk dapat sampai ke TPS terganggu.

3. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Politik dalam Pemilu

Kurangnya pemahaman mengenai hak politik dalam pemilu juga menjadi salah satu hambatan yang ditemukan oleh KPU dalam melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik, juga bagi penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak politiknya. Pemahaman mengenai hak politik ini memang tidak dapat serta merta diterima oleh masyarakat secara luas dan menyeluruh. Setidaknya hambatan berupa pemahaman yang kurang ini ketidaknya dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

a. Dari Sisi Petugas Penyelenggara Pemilu

Masih terdapat petugas KPPS, PPS, PPK yang belum maksimal dalam memahami atau memiliki perspektif disabilitas. Sehingga tingkat petugas-petugas yang demikian ini, memiliki tingkat kepedulian yang kurang, pelaksanaan kerja di lapangan tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan mengenai teknis pelayanan bagi penyandang disabilitas.²⁵

b. Dari Sisi Penyandang Disabilitas

Tingkat pemahaman yang dimiliki oleh penyandang disabilitas tentang adanya hak politik yang juga dimiliki oleh dirinya sebagaimana setiap warganegara memiliki hak tersebut sangat beragam. Tidak semua penyandang disabilitas memiliki pemahaman dan kesadaran tentang adanya hak yang dimiliki tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi perbedaan pemahaman tersebut di antaranya, tingkat pendidikan, usia, serta aktif atau tidaknya seorang penyandang disabilitas dalam organisasi penyandang disabilitas.

c. Dari Sisi Masyarakat Umum

Untuk dapat secara maksimal merangkul seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas, tentu penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU tidak dapat bekerja sendirian. Adanya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan keterlibatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan khususnya dalam kehidupan politik yang berkaitan dengan hak-hak politik

²⁵Wawancara dengan Ibu Widi Haryanti, Penyandang Disabilitas Relawan Demokrasi Pemilu 2014, di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.30 WIB.

penyandang disabilitas.²⁶ Kurangnya pemahaman masyarakat terlihat dalam berbagai bentuk, seagai contoh, tidak adanya kepedulian baik dari pihak keluarga atau penyandang disabilitas sendiri ketika ada penyandang disabilitas disekitar lingkungan mereka yang belum terdaftar dalam DPS, adanya pihak keluarga penyandang disabilitas yang memiliki pemikiran bahwa anggota keluarganya yang disabilitas akan merepotkan jika datang ke TPS, menertawakan ketika terjadi kendala teknis pada saat hari H pemungutan suara di TPS, dan lain-lain.

E. Penutup

Berdasarkan uraian yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta dalam rangka memberikan pemenuhan terhadap hak-hak politik penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum di wilayah Kota Yogyakarta, melakukan upaya-upaya diantaranya, pelibatan penyandang disabilitas untuk berperan serta aktif dalam penyelenggraraan pemilu Pemilu, dengan melakukan rekrutmen Relawan Demokrasi yang memiliki tugas membantu sosialisasi, meminta masukan dari organisasi disabilitas demi pemaksimalan data pemilih penyandang disabilitas, melibatkan penyandang disabilitas membuat konsep sosialisasi dan materi bimbingan teknis sosialisasi untuk Relawan Demokrasi, sosialisasi tatap muka dengan penyandang disabilitas, sosialisasi melalui siaran radio yang melibatkan pegiat disabilitas, bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat peraga sosialisasi berupa DCT Braille untuk DPRD Kota Yogyakarta, melibatkan pegiat disabilitas dalam simulasi pemilu, bekerja sama dengan pegiat disabilitas membuat alat bantu template untuk DPRD Kota Yogyakarta, dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi KPPS.

Kedua, upaya pemenuhan hak politik yang telah dilakukan oleh KPU Kota Yogyakarta dengan berlandaskan prinsip kesetaraan hak bagi seluruh masyarakat telah sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana KPU Kota Yogyakarta melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik dalam Pemilu, yang sesuai dengan undang-undang ini berupa pemenuhan hak memilih, memperoleh aksesibilitas dalam pemilihan umum, memperoleh

²⁶Wawancara dengan Ibu Widi Haryanti, Penyandang Disabilitas Relawan Demokrasi Pemilu 2014, di Kecamatan Kraton, Kota Yogyakarta, tanggal 19 November 2016, Pukul 15.30 WIB.

pendidikan politik berupa pendidikan pemilih dalam sosialisasi, serta turut serta aktif dalam setiap tahapan sistem pemilihan umum. Dalam melaksanakan upaya-upaya pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta menemui hambatan-hambatan, di antaranya, *pertama*, hambatan dalam pendataan berupa kurangnya sinergitas data dari instansi pemerintah lainnya yang dapat digunakan KPU berupa tersedianya data valid jumlah penduduk yang dilengkapi keterangan untuk data penyandang disabilitas dan adanya keluarga yang masih menghalang-halangi anggota keluarganya yang disabilitas untuk didaftar sebagai daftar pemilih, *kedua*, hambatan yang disebabkan oleh keadaan wilayah Kota Yogyakarta di tengah gencarnya pembangunan yang menyebabkan berkurangnya ruang publik yang berdampak pada sulitnya menyediakan TPS yang aksesibel, *ketiga* kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu, masyarakat penyandang disabilitas, serta masyarakat umum bahwa hak asasi manusia termasuk didalamnya adalah hak politik berlaku sama bagi setiap masyarakat termasuk penyandang disabilitas, dan

Daftar Pustaka

- A Dahl, Robert, *Analisa Politik Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1982.
- Adi, Rinto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.
- Agustino, Leo, *Perihal Ilmu Politik: Sebuah Bahasan Memahami Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Anam, Khoirul, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Australia Indonesia Partnership for Justice, *Human Rights Advocacy For Community Based Organisations Of Persons With Disabilities (Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas)*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership for Justice, 2014), hlm. 15.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Alumni Bandung, 2001.
- Bertens, K., *Etika*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2015.

- Black, Antony, *Pemikiran Politik dalam Islam: Dari Masa Nabi Hingga Kini*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 3.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Cahyat, Ade, dkk, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat*, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007.
- Daming, S., *Marginalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Effendi, Mansyur, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gerrit Ginggih, Emanuel, *Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2000.
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh ke Belakang Menatap Masa Depan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Herdiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Edisi Revisi), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- , *Ilmu Negara* (edisi I, cetakan ke 3), Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).
- K.M Smith, Rhona, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII, 2008.
- Komnas HAM RI dan Insist Yogyakarta, *Pendidikan Hak Asasi Manusia: Panduan Untuk Fasilitator*, Yogyakarta: Komnas HAM dan Insist Yogyakarta, 2000.
- Komnas HAM RI, *Marginalisasi Politik Penyandang Disabilitas*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2011.
- Kusnardi, Moh dan Ibrahim, Harmaily, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2010.
- Nasution, S., *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

- Nurtcahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Priyono, B. Herry, dkk, *Kratos Minus Demos: Demokrasi Indonesia Catatan dari Bawah*, Medan: BAKUMSU, 2012.
- Rahzen, Taufik dan Hartono, Agustinus, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2011.
- Riyadi, Eko, *Vulnerable Group: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Ro'fah, dkk, *Memahami Kampus Inklusif*, Yogyakarta: PSLD UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sandi Swandaru, Diasma, *Prodosing FGD Pakar II: Pancasila Sebagai Philosophische Grondslag*, Jakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gajahmada dan Pusat Studi Pancasila Universitas Pancasila, 2013.
- Saputro, Sulistyono, dkk, *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015.
- Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Sularto, St. (Tim Penerbit Buku Kompas), *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Sumaryono, E., *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Sutaryo, dkk (Tim Pusat Studi Pancasila UGM), *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan dan Tertinggal (3T)*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Syafi'ie, M., dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: Penerbit Sigab, 2014.
- Tim KontraS, *Panduan Untuk Pekerja HAM: Pantauan & Investigasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta: KontraS, 2009.
- , *Pendidikan Populer Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM RI, 2001.
- Tim Penulis JPPR, *Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia*, Jakarta: Tim Penerbit JPPR, 2015.